



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ALDRYAN SYAH Als. ADIT Bin BASLI;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 2 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sanggau Kota RT. 007 RW. 002
Ds. Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab.
Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ALDI MIFTAH PRAYUGO Bin PARNO;
2. Tempat lahir : Sanggau Ledo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jawa RT. 002 RW. 001 Ds. Lembang Kec.
Sanggau Ledo Kab. Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara pada perkara yang lain;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 September 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan 12 November 2024;

Para Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Para Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Para Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ALDRYAN SYAH Alias ADIT Bin BASLI ,
Terdakwa II ALDI MIFTAH PRAYUGO Bin PARNO , terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALDRYAN SYAH Alias ADIT Bin BASLI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II ALDI MIFTAH PRAYUGO Bin PARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit mesin steam cuci motor/mobil, merk Shark, nomor mesin: SK.162.12170635, warna hitam orange;
 - 1 (satu) Lembar NOTA pembelian 1 Unit mesin steam cuci motor/mobil, merk Shark, nomor mesin: SK.162.12170635.

Dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi Korban HABIB ROMANDON Alias DONI Bin PARMO;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ALDRYAN SYAH Alias ADIT Bin BASLI bersama-sama dengan Terdakwa II ALDI MIFTAH PRAYUGO Bin PARNO pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu dalam bulan Mei tahun 2024 di sebuah rumah sekaligus tempat usaha pencucian motor/mobil yang beralamat di Dsn. Sanggau Kota RT. 007 RW. 002 Ds. Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di depan masjid BAITUROHIM daerah Kampung Jawa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengobrol dan mempunyai ide untuk melakukan pencurian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki ke arah SMP Negeri 1 Sanggau Ledo yang mana di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 21.00 WIB masuk ke sebuah pekarangan yang mana di situ terdapat sebuah rumah sekaligus tempat usaha pencucian motor/mobil milik Saksi Korban HABIB ROMANDON Alias DONI Bin PARMO yang beralamat di Dsn. Sanggau Kota RT. 007 RW. 002 Ds. Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke belakang rumah tersebut dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa I memanjat ventilasi rumah yang ditutup dengan papan yang dipaku dengan cara menaiki punggung Terdakwa II dan merusak papan tersebut dengan maksud supaya Terdakwa I dapat masuk dari lubang ventilasi tersebut selanjutnya Terdakwa I berhasil masuk ke dalam rumah kemudian membukakan pintu belakang rumah yang terkunci dengan slot kayu dan setelah terbuka lalu Terdakwa II memasuki rumah yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit mesin steam cuci motor/mobil merk Shark dengan nomor mesin SK.162.12170635 warna Hitam Orange kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mesin steam cuci motor/mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dengan cara diangkat dan dibawa melalui pintu belakang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II simpan di semak-semak lahan kosong tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan mesin steam cuci motor/mobil tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa II untuk istirahat yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek



kembali ke tempat mesin steam cuci motor/mobil yang disembunyikan untuk dibawa ke daerah Jagoi Babang untuk digadaikan kepada Saksi ALEXSANDER dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil gadai tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk berfoya-foya;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban HABIB ROMANDON Alias DONI Bin PARMO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, dengan demikian agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HABIB ROMANDON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis 2 Mei 2024 sekitar Pk.21.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sanggau Kota RT 07 RW 02, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Saksi telah kehilangan sebuah mesin kompresor pencuci motor/mobil warna hitam;
- Bahwa mesin tersebut digunakan untuk usaha pencucian mobil/motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Saksi RENDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa mesin kompresor tersebut disimpan di dalam kamar tidur Saksi RENDI yang tinggal di dalam rumah, adapun rumah tersebut sekaligus digunakan sebagai tempat usaha pencucian mobil/motor;
- Bahwa mesin tersebut dibeli 6 (enam) bulan yang lalu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini mesin kompresor sudah ditemukan dalam keadaan baik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



2. **RENDI Bin HADORI RASIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis 2 Mei 2024 sekitar Pk.21.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sanggau Kota RT 07 RW 02, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Saksi telah kehilangan sebuah mesin kompresor pencuci motor/mobil warna hitam;
- Bahwa mesin kompresor tersebut milik Saksi HABIB ROMANDON;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pencuci mobil/motor di tempat usaha Saksi HABIB;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang sekaligus dijadikan tempat usaha pencucian mobil/motor milik Saksi HABIB;
- Bahwa mesin kompresor awalnya disimpan di dalam sebuah kamar rumah tempat Saksi RENDI tidur;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari menonton sepak bola di café yang letaknya bersebrangan dengan rumah/tempat pencucian, saat masuk ke dalam rumah Saksi melihat mesin kompresor pencuci mobil/motor sudah tidak ada lagi di tempatnya, selanjutnya Saksi mencari mesin tersebut dan tidak menemukannya;
- Bahwa mendapati mesin hilang, Saksi langsung mengabarkan kehilangan tersebut kepada Saksi HABIB menggunakan telpon genggamnya;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah, pintu depan rumah tidak terkunci karena memang tidak ada kuncinya, namun pintu belakang Saksi kunci menggunakan palang kayu;
- Bahwa pada saat kembali ke rumah, Saksi melihat pintu depan rumah sudah sedikit terbuka dan pintu belakang rumah sudah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ALDRYAN SYAH;

- Bahwa pada hari Kamis 2 Mei 2024 sekitar Pk.21.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sanggau Kota RT 07 RW 02, Desa Lembang,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memasuki sebuah rumah dan mengambil sebuah mesin kompresor pencuci motor/mobil warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar Pk.20.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di depan Masjid Kampung Jawa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil mesin kompresor di tempat Saksi RENDI, selanjutnya mereka berdua berjalan kaki ke arah rumah yang terletak di Dusun Sanggau Kota RT 07 RW 02, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah yang dituju, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke lahan kosong di belakang rumah dan melihat ada pintu dalam keadaan terkunci dan sebuah ventilasi yang tertutup palang kayu, selanjutnya Terdakwa I memanjat ventilasi dengan cara menaiki punggung Terdakwa II dan mendorong palang kayu hingga terlepas kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah melewati lubang ventilasi;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa I membukakan pintu dari dalam supaya Terdakwa II bisa masuk melalui pintu;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebuah mesin kompresor berwarna hitam dari dalam kamar dengan cara mengangkatnya keluar bersama-sama lalu diletakkan di semak-semak lahan kosong tidak jauh dari rumah tersebut, setelah itu Para Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa II akan berangkat menuju Jagoi menggunakan mobil, yang mana saat Terdakwa II berangkat, Terdakwa I juga ikut di dalam mobil menuju Jagoi, saat di perjalanan Para Terdakwa kembali singgah di semak-semak lahan kosong sekitar rumah Saksi Korban untuk mengambil mesin kompresor;
- Bahwa mesin kompresor kemudian diangkut ke dalam mobil dan dibawa oleh Para Terdakwa ke arah Jagoi, dan di Jagoi mesin tersebut mereka gadaikan kepada Sdr. ALEKSANDER seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan mereka pribadi;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya pada Tahun 2023 dan divonis selama 11 (sebelas) bulan penjara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk mengangkut mesin kompresor milik Saksi HABIB;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ALDI MIFTAH;

- Bahwa pada hari Kamis 2 Mei 2024 sekitar Pk.21.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sanggau Kota RT 07 RW 02, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memasuki sebuah rumah dan mengambil sebuah mesin kompresor pencuci motor/mobil warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar Pk.20.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di depan Masjid Kampung Jawa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil mesin kompresor di tempat Saksi RENDI, selanjutnya mereka berdua berjalan kaki ke arah rumah yang terletak di Dusun Sanggau Kota RT 07 RW 02, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah yang dituju, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke lahan kosong di belakang rumah dan melihat ada pintu dalam keadaan terkunci dan sebuah ventilasi yang tertutup palang kayu, selanjutnya Terdakwa I memanjat ventilasi dengan cara menaiki punggung Terdakwa II dan mendorong palang kayu hingga terlepas kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah melewati lubang ventilasi;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa I membukakan pintu dari dalam supaya Terdakwa II bisa masuk melalui pintu;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebuah mesin kompresor berwarna hitam dari dalam kamar dengan cara mengangkatnya keluar bersama-sama lalu diletakkan di semak-semak lahan kosong tidak jauh dari rumah tersebut, setelah itu Para Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa II akan berangkat menuju Jagoi menggunakan mobil, yang mana saat Terdakwa II berangkat, Terdakwa I juga ikut di dalam mobil menuju Jagoi, saat di perjalanan Para Terdakwa kembali singgah di semak-semak lahan kosong sekitar rumah Saksi Korban untuk mengambil mesin kompresor;
- Bahwa mesin kompresor kemudian diangkut ke dalam mobil dan dibawa oleh Para Terdakwa ke arah Jagoi, dan di Jagoi mesin tersebut mereka gadaikan kepada Sdr. ALEKSANDER seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan mereka pribadi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk mengangkut mesin kompresor milik Saksi HABIB;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin steam cuci motor/mobil merk Shark dengan nomor mesin : SK.162.12170635 warna hitam orange;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit mesin steam cuci motor/mobil merk Shark dengan nomor mesin : SK.162.12170635;

Barang bukti mana telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 2 Mei 2024 sekitar Pk.21.00 WIB di Dusun Sanggau Kota RT 07 RW 02, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memasuki sebuah rumah dan mengambil sebuah mesin kompresor pencuci motor/mobil warna hitam;
- Bahwa rumah yang Para Terdakwa masuki adalah rumah dari Saksi HABIB yang juga digunakan sebagai tempat usaha pencucian mobil dan motor;
- Bahwa Saksi RENDI sebagai karyawan dari Saksi HABIB tinggal di rumah tersebut, sedangkan Saksi HABIB tinggal di tempat lain;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa pada hari Kamis 2 Mei 2024 sekitar Pk.20.30 WIB, bertemu di depan Masjid Kampung Jawa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil mesin kompresor di tempat Saksi RENDI, selanjutnya mereka berdua berjalan kaki ke arah rumah yang terletak di Dusun Sanggau Kota RT 07 RW 02, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah yang dituju, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke lahan kosong di belakang rumah dan melihat ada pintu dalam keadaan terkunci dan sebuah ventilasi yang tertutup palang kayu, selanjutnya Terdakwa I memanjat ventilasi dengan cara menaiki punggung Terdakwa II dan mendorong palang kayu hingga terlepas kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah melewati lubang ventilasi;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa I membukakan pintu dari dalam supaya Terdakwa II bisa masuk melalui pintu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebuah mesin kompresor berwarna hitam dari dalam kamar dengan cara mengangkatnya keluar bersama-sama lalu diletakkan di semak-semak lahan kosong tidak jauh dari rumah tersebut, setelah itu Para Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa II akan berangkat menuju Jagoi menggunakan mobil, yang mana saat Terdakwa II berangkat, Terdakwa I juga ikut di dalam mobil menuju Jagoi, saat di perjalanan Para Terdakwa kembali singgah di semak-semak lahan kosong sekitar rumah Saksi Korban untuk mengambil mesin kompresor;
- Bahwa mesin kompresor kemudian diangkut ke dalam mobil dan dibawa oleh Para Terdakwa ke arah Jagoi, dan di Jagoi mesin tersebut mereka gadaikan kepada Sdr. ALEKSANDER seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan mereka pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk mengangkut mesin kompresor milik Saksi HABIB;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi HABIB mengalami kerugian Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Hakim, Terdakwa I **ALDRYAN SYAH Als. ADIT Bin BASLI** dan Terdakwa II **ALDI MIFTAH PRAYUGO Als. ALDY Bin PARNO** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Para Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis 2 Mei 2024 sekitar Pk.21.00 WIB di Dusun Sanggau Kota RT 07 RW 02, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memasuki sebuah rumah dan mengambil sebuah mesin kompresor pencuci motor/mobil warna hitam kemudian membawanya ke Jagoi menggunakan mobil menurut pendapat Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan untuk



memindahkan barang ke dalam penguasaannya sebagaimana dimaksud dalam pengertian unsur;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin ataupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HABIB selaku pemilik dari barang yang diambil;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki barang-barang yang sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu memiliki niat atau kehendak terhadap barang-barang tersebut untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang undang namun pada dasarnya sifat melawan hukum adalah dicelanya suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dari Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi HABIB adalah untuk digadai dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sehari-harinya, sedangkan penguasaan Para Terdakwa terhadap barang tersebut tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maksud Para Terdakwa mengambil barang-barang itu adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



Ad. 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sub-unsur dari unsur pasal ini dirumuskan secara alternatif, maka dianggaplah terpenuhi unsur dari delik jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub-unsur dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi HABIB pada Pk.21.00 WIB yang mana termasuk dalam rentang waktu malam, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi RENDI selaku karyawan Saksi HABIB yang tinggal disitu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan suatu kesamaan tujuan yang ditunjukkan dengan adanya suatu kerjasama diantara mereka untuk mencapai tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa awalnya pada hari Kamis 2 Mei 2024 sekitar Pk.20.30 WIB, bertemu di depan Masjid Kampung Jawa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil mesin kompresor di tempat Saksi RENDI, selanjutnya mereka berdua berjalan kaki ke arah rumah yang terletak di Dusun Sanggau Kota RT 07 RW 02, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, setelah sampai di sekitar rumah yang dituju, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke lahan kosong di belakang rumah dan melihat ada pintu dalam keadaan terkunci dan sebuah ventilasi yang tertutup palang kayu, selanjutnya Terdakwa I memanjat ventilasi dengan cara menaiki punggung Terdakwa II dan mendorong palang kayu hingga terlepas kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah melewati lubang ventilasi, selanjutnya Terdakwa I membukakan pintu dari dalam supaya Terdakwa II bisa masuk, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebuah mesin kompresor berwarna hitam dari dalam kamar dengan cara mengangkatnya keluar bersama-sama lalu diletakkan di semak-semak lahan kosong tidak jauh dari rumah tersebut, pada hari itu juga Terdakwa II akan berangkat menuju Jagoi menggunakan mobil, yang mana saat Terdakwa II berangkat, Terdakwa I juga ikut di dalam mobil menuju Jagoi, saat di perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa kembali singgah di semak-semak lahan kosong sekitar rumah Saksi Korban untuk mengambil mesin kompresor, mesin kompresor kemudian diangkut ke dalam mobil dan dibawa oleh Para Terdakwa ke arah Jagoi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah dengan jelas menunjukkan adanya suatu kemufakatan diantara mereka untuk melakukan delik, lebih jauh lagi Para Terdakwa bekerja dengan suatu pembagian tugas diantara mereka untuk memindahkan barang milik orang lain tanpa persetujuan dari yang berhak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub-unsur dari unsur pasal ini dirumuskan secara alternatif, maka dianggaplah terpenuhi unsur dari delik jika perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu sub-unsur dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi HABIB dengan cara menaiki punggung Terdakwa II supaya bisa masuk dari ventilasi, perbuatan mana menurut Majelis Hakim merupakan suatu definisi dari kata memanjat sebagaimana dalam sub unsur pasal ini, kemudian Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah melalui ventilasi terlebih dahulu melepas palang kayu ventilasi yang menghalangi sehingga kayu tersebut terlepas dan ventilasi terbuka sehingga Terdakwa I bisa masuk ke dalam rumah, perbuatan mana menurut Majelis Hakim termasuk dalam sub-unsur merusak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin steam cuci motor/mobil merk Shark dengan nomor mesin : SK.162.12170635 warna hitam orange adalah barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi HABIB dan kepentingan pemeriksaan tidak lagi memerlukan barang tersebut, maka perlu agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi HABIB, demikian pula terhadap 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit mesin steam cuci motor/mobil merk Shark dengan nomor mesin : SK.162.12170635;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diadili dalam perkara pencurian sebagaimana tercatat dalam register perkara pidana umum Pengadilan Negeri Bengkayang No. 68/Pid.B/2024/PN Bek;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa adalah sebagai upaya korektif bagi dirinya dan dengan tidak pula melupakan tujuan preventif dari penjatuhan pidana guna kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram, maka Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sudah tepat sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi pihak lain;
- Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana serumpun dan menunjukkan pengulangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih dalam usia muda dan diharapkan bisa merubah sikapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALDRYAN SYAH Als. ADIT Bin BASLI** dan Terdakwa II **ALDI MIFTAH PRAYUGO Als. ALDY Bin PARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ALDRYAN SYAH Als. ADIT Bin BASLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **ALDI MIFTAH PRAYUGO Als. ALDY Bin PARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II **ALDI MIFTAH PRAYUGO Als. ALDY Bin PARNO** dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin steam cuci motor/mobil merk Shark dengan nomor mesin : SK.162.12170635 warna hitam orange;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit mesin steam cuci motor/mobil merk Shark dengan nomor mesin : SK.162.12170635;**Dikembalikan kepada Saksi HABIB ROMANDON;**
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 september 2024, oleh kami Leonardus S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., dan Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jutinianus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dengan dihadiri Dwi Retnowidrati Mokodongan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Para Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Leonardus, S.H.,

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17